



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas;

b. bahwa untuk membentuk sosok pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis 1, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa izin;
 - b. Meninggalkan tugas tanpa izin dalam jam kerja yang ditentukan;
 - c. Bermalas-malasan dalam jam kerja;
 - d. Menolak dan melalaikan perintah, tugas, peraturan-peraturan, norma-norma UBB, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan keselamatan kerja;
 - e. Sengaja atau lalai, merusak atau menghilangkan hak milik di lingkungan UBB;
 - f. Mengadakan rapat dan/atau pertemuan di tempat kerja/lingkungan kampus tanpa izin dan tidak untuk kepentingan UBB;
 - g. Melakukan tindak kriminal ringan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual ringan diantaranya:
 - 1) penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - 2) perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - 3) pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; dan/atau

- 4) perbuatan lainnya yang bernuansa melecehkan.
- i. Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.

2. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 2, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf a dikenakan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dan masih melakukan pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 1.
- (2) Hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 2, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf a juga dijatuhkan bagi pegawai tetap yang melakukan pelanggaran:
 - a. Menerima hadiah, upeti atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diperkirakan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;
 - b. Mengajak dan membujuk siapapun untuk melakukan perbuatan yang merugikan UBB;
 - c. Memberikan keterangan palsu dan memalsukan dokumen atau surat-surat penting lainnya sehingga merugikan UBB;
 - d. Manipulasi data sehingga merugikan UBB;
 - e. Melakukan intimidasi dan/atau penghinaan terhadap UBB, pimpinan UBB, pegawai beserta keluarganya;
 - f. Sengaja menganiaya sesama pegawai atau orang lain karena sesuatu sebab dalam sesuatu perselisihan yang berhubungan dengan pekerjaan pada UBB;
 - g. Membuat kegaduhan, kekacauan di tempat kerja, menghalang-halangi pegawai lainnya masuk kerja, atau berkelahi di tempat kerja;
 - h. Membawa dan mengonsumsi minuman keras, atau berjudi;
 - i. Membawa, mempergunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
 - j. Membawa dan mengonsumsi minuman keras, atau berjudi;
 - k. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik UBB;
 - l. Melakukan tindak kriminal sedang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual yang dilakukan dengan sentuhan secara fisik, diantaranya:
 - 1) perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; dan/atau
 - 2) perbuatan lainnya yang tergolong perbuatan kesusilaan dan/atau pelecehan seksual secara fisik.
 - n. Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap UBB, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) huruf a, dijatuhkan bagi pegawai Tetap yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) dan masih mengulangi perbuatan pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 3.
- (2) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) huruf a dijatuhkan bagi pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) dan masih mengulangi perbuatan pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 3.
- (3) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap UBB, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) huruf a, juga dijatuhkan terhadap pelanggaran terhadap:
 - a. Makar terhadap negara;
 - b. Tindak pidana korupsi;
 - c. Tindak pidana terorisme;
 - d. Bergabung dengan organisasi radikal dan atau dilarang oleh pemerintah;
 - e. Mabuk-mabukan, berjudi, memakai dan mengedar NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) atau sejenisnya;
 - f. Membocorkan rahasia UBB atau mencemarkan nama baik UBB;
 - g. Bekerja secara permanen atau semi permanen pada instansi lain baik instansi negeri maupun swasta dan/atau mengganggu kinerja di UBB kecuali dengan izin;
 - h. Melakukan plagiarisme;
 - i. Menyediakan jasa pembuatan skripsi/tesis/tugas akhir; dan/atau
 - j. Melakukan tindak kriminal berat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual berdampak secara fisik yang dapat menimbulkan trauma dan/atau berdampak pada masa depan korban; dan/atau
 - l. Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) huruf a dijatuhkan terhadap pelanggaran terhadap:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; dan
 - b. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
- (5) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) huruf a juga dijatuhkan kepada pegawai yang terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan untuk jenis kasus tindak pidana korupsi dan/atau kriminal.
- (6) Pengenaan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan

berdasarkan pemeriksaan dan usulan Komisi Disiplin Pegawai yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Rektor.

- (7) Pengenaan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung dilakukan setelah diperoleh salinan keputusan Pengadilan.

5. Keterangan “Sanksi berupa Pemotongan Gaji” pada Pasal 68 diubah menjadi “Sanksi bagi Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin”.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sanksi bagi Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 68

- (1) Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji Pemotongan sebesar 5% dari gaji pokok selama 2 bulan;
- (2) Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis 1 akan diberikan sanksi berupa Pemotongan sebesar 10% dari gaji pokok selama 2 bulan.
- (3) Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 2 akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Pemotongan sebesar 20% dari gaji pokok selama 3 bulan;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. Pembebasan penugasan tertentu dari jabatannya selama 6 (enam) bulan.
- (4) Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 3 akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Pemotongan sebesar 50% dari gaji pokok paling lama selama 6 (enam) bulan;
 - b. Penurunan pangkat dan jabatan setingkat lebih rendah paling lama selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - c. Pembebasan penugasan tertentu dari jabatannya selama 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2023

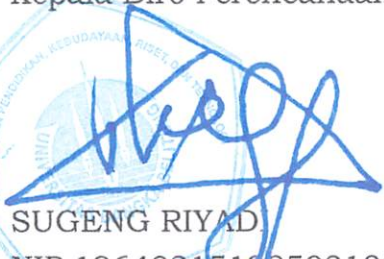
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYAD
NIP 196402151985031001